



Bandung, 03 Desember 2025

Nomor : 4295/SOM-NLF/BTN/XII/2025
Perihal : Somasi/Peringatan II
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : MUHAMMAD GUNTUR
GRIYA RASAU C 25

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Great Western Resort Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, RT. 007/RW. 001, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang - Provinsi Banten 15143. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk Cq. BTN Cabang PONTIANAK, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 39/PER/LGD/III/2025 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i MUHAMMAD GUNTUR berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 3922/SOM-NLF/BTN/XI/2025 tertanggal 11/13/2025 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i MUHAMMAD GUNTUR mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i MUHAMMAD GUNTUR tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i MUHAMMAD GUNTUR agar menunjukan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
MUHAMMAD GUNTUR	106.557.321	20.742.501	23.430.599	18.849.678

Bahwa kami memberikan waktu 7 (tujuh) hari sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : Andriansyah (085820522226) / Arridhal Rahim (081277750879).

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
08117522017

Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161
08117522017